



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 231/Pid.Sus/2013/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RENGGA RIZAL WIDAGDO BIN SUPARMO** ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/tgl. lahir : 18 TAHUN/06 Nopember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jatingarang Kidul, RT.48 RW.17, Desa Jatisarano, Kec
Kulonprogo, Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Fifi W, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 08 Mei 2013 No : B-08/0.2.34/Ep.1/05/2013, atas nama Terdakwa RENGGA RIZAL WIDAGDO BIN SUPARMO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 08 Mei 2013, No : 231/Pen.Pid/2013/PN.DPK, tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RENGGA RIZAL WIDAGDO BIN SUPARMO ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanggal 08 Mei 2013, No : 231/Pen.Pid/2013/PN.DPK perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RENGGA RIZAL WIDAGDO BIN SUPARMO ;

4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2013 No. Reg. Perkara :PDM-05/DEPOK/04/2013 oleh Fifi W, SH ;

2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

3. Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2013 No. Reg. Perkara : PDM-05/DPK/04/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikut STNK atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontaknyadikembalikan kepada yang berhak ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya :
Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Cimanggis) sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, Pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius melihat ada pengendara sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur bersama-sama dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo duduk dibelakang (dibonceng). Kemudian saksi Ade Maulana menyetop sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo, lalu saksi Ade Maulana menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motornya tersebut kepada Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, selanjutnya Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengatakan kalau dirinya tidak memiliki SIM, pada saat itu saksi Ade Maulana merasa curiga dengan sikap atau gerak gerik terdakwa dan Sdr Muhsafiky Kalam bin Mansur, seperti Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur hendak meninggalkan sepeda motornya dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengatakan kepada saksi Ade Maulana mau mencari temannya, selanjutnya saksi Ade Maulana memanggil saksi Vemi Setiawan dan saksi Hendrawan Darmalius, pada saat itu saksi Vemi Setiawan melihat Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur seperti menyuruh terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Vemi Setiawan merasa curiga terhadap Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo, lalu saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu saksi Vemi Setiawan menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super, setelah itu saksi Vemi Setiawan membuka bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, selanjutnya saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap diri Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur namun tidak ditemukan narkotika apapun;

- Bahwa pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius menginterogasi Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo mengenai 2 (dua) linting ganja yang temukan pada diri terdakwa Rengga Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, pada saat itu Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur bersama-sama dengan terdakwa Rizal Widagdo yang diperolehnya dengan cara membeli 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo membelinya secara berpatungan masing-masing Rp.15.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan sisa patungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibelikan bensin, setelah uang terkumpul terdakwa Rengga Rizal Widagdo menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, lalu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jakarta Utara melalui Sdr.Pian (belum tertangkap), setelah saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan saksi Hendrawan Darmalius menyerahkan terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Cimanggis) sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, Pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius melihat ada pengendara sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur bersama-sama dengan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo duduk dibelakang (dibonceng). Kemudian saksi Ade Maulana menyetop sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo, lalu saksi Ade Maulana menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motornya tersebut kepada Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, selanjutnya Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengatakan kalau dirinya tidak memiliki SIM, pada saat itu saksi Ade Maulana merasa curiga dengan sikap atau gerak gerik terdakwa, seperti Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur hendak meninggalkan sepeda motornya dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengatakan kepada saksi Ade Maulana mau mencari temannya, selanjutnya saksi Ade Maulana memanggil saksi Vemi Setiawan dan saksi Hendrawan Darmalius, pada saat itu saksi Vemi Setiawan seperti melihat Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur menyuruh terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi Vemi Setiawan merasa curiga terhadap Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo, lalu saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu saksi Vemi Setiawan menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super, setelah itu saksi Vemi Setiawan membuka bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, selanjutnya saksi Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap diri Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur namun tidak ditemukan narkoba apapun ;

- Bahwa pada saat itu saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius mengintrogasi Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo mengenai 2 (dua) linting ganja yang temukan pada diri terdakwa Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur yang diperolehnya dengan cara membeli 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa dan Sdr. Rengga Rizal Widagdo membelinya secara berpatungan masing-masing Rp.15.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan sisa patungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibelikan bensin, setelah uang terkumpul terdakwa Rengga Rizal Widagdo menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, lalu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jakarta Utara melalui Sdr. Pian (belum tertangkap) dan menurut Sdr. Pian ganja tersebut dibeli di daerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapat ganja tersebut dari Sdr. Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsafiky Kalam bin Mansur menggunakan atau mengonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa hingga habis. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli ganja lagi dari sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan uang hasil berpatungan terdakwa dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur masing-masing sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Pian, lalu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mencampur ganja tersebut dengan tembakau dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur melintingnya menjadi 2 (dua) linting dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur memasukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, hingga pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tertangkap oleh saksi Ade Maulana, saksi Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius (ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Cimanggis) sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membawa narkoba jenis Ganja tersbut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di Puncak Bogor Bawa Barat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine Nomor : R/050/IV/2013/URKES tanggal 1 April 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik terdakwa Rengga Rizal Widagdo dengan hasil negatif (-) tidak ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja / THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikud STNK atas nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya dibawa sumpah lebih dahulu, yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi Ade Maulana ;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan antara terdakwa dengan saksi-saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB di Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok, saksi Ade Maulana bersama-sama dengan rekan-rekanyan yaitu Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius (ketiganya petugas kepolisian Polsek Cimanggis) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur karena kedapat melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Ade Maulana, bersama-sama dengan Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius sedang melakukan operasi kepolisian Cipta Kondisi, Pada saat itu saksi Ade Maulana, bersama-sama Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius melihat ada pengendara sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo duduk dibelakang (dibonceng) sedangkan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio ;
- Bahwa saksi Ade Maulana pada waktu menyetop sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo, lalu saksi Ade Maulana menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motornya tersebut kepada Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, selanjutnya Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, pada saat itu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengatakan kalau dirinya tidak memiliki SIM, pada saat itu saksi Ade Maulana merasa curiga dengan sikap atau gerak gerik terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, seperti Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur hendak meninggalkan sepeda motornya dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengatakan kepada Ade Maulana mau mencari temannya ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Maulana memanggil rekannya yaitu Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius, pada saat itu Vemi Setiawan melihat Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur menyuruh terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian Vemi Setiawan merasa curiga terhadap Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo, lalu Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu Vemi Setiawan menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super, setelah itu petugas kepolisian Vemi Setiawan membuka bungkus rokok tersebut dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, selanjutnya Vemi Setiawan melakukan pengeledahan terhadap diri Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur namun tidak ditemukan narkoba apapun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Ade Maulana, rekan-rekannya Vemi Setiawan dan Hendrawan Darmalius mengintrogasi Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo mengenai 2 (dua) linting ganja yang temukan pada diri terdakwa Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur bersama-sama dengan terdakwa Rizal Widagdo yang diperolehnya dengan cara membeli 1 (satu) bungkusnya seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membelinya secara berpatungan masing-masing Rp.15.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan sisa patungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibelikan bensin, lalu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Jakarta Utara dari Sdr.Pian (belum tertangkap), selain itu terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mengaku sebagai Satpam (security) di PT.Metropolitan Jaya Sukses di daerah Jakarta Utara, pada saat itu terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur akan jalan Ke Puncak Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol B-6641-UIP dari tempat terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur bekerja dan rencananya 2 (dua) linting ganja tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama di daerah Puncak Bogor ;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur beserta barang bukti dibawa ke Polsek Cimanggis untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah terdakwa diserahkan ke Polsek Cimanggis, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa negative ;
- Bahwa terdakwa telah membawa dan memiliki Narkoba Golongan jenis tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade Maulana tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Muhsafiky Kalam bin Mansur** ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok, Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur bersama-sama dengan Terdakwa Renggo Rizal Widagdo telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan melakukan memiliki Narkotika jenis Ganja secara bersama-sama ;
- Bahwa pada waktu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur bersama-sama dengan terdakwa Rengga Rizal Widagdo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No.Pol :B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tidak ditemukan narkotika apapun ;
- Bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri terdakwa Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr.Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr.Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapat ganja tersebut dari Sdr.Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur hingga habis. Setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli ganja lagi dari sdr.Pian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara berpatungan dengan terdakwa Rengga Rizal Widagdo masing-masing sebesar Rp..15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapatkan ganja tersebut dari Sdr.Pian, lalu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membawa narkotika jenis Ganja tersbut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di puncak Bogor Bawa Barat ;

- Bahwa Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2012 dan terdakwa sering menggunakannya adapun terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib bersama-sama dengan teman Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur di daerah Jakarta utara namun Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa Rengga Rizal Widagdo belum sempat menggunakan narkotika jenis Ganja yang dibelinya secara patungan tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rengga Rizal Widagdo pada saat ditangkap tidak sedang dalam keadaan menggunakan/mengkonsumsi ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur telah melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan cara memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja secara bersama-sama tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Muhsafiky Kalam bin Mansur tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok,Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dengan cara memiliki narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa, lalu petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tidak ditemukan narkotika apapun ;
- Bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri terdakwa Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr. Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr. Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapat ganja tersebut dari Sdr. Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur setelah itu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli ganja lagi dari sdr. Pian sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hasil patungan dengan terdakwa Rengga Rizal Widagdo masing-masing sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Pian, lalu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membawa narkotika jenis Ganja tersbut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di puncak Bogor Bawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2012 namun pada saat terdakwa Rengga Rizal Widagdo ditangkap oleh petugas kepolisian belum sempat menggunakan narkotika jenis Ganja yang dibelinya secara patungan dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur pada saat ditangkap tidak sedang dalam keadaan menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman dengan cara memiliki, menyimpan, narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tanpa diikuti dengan resep dokter serta terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 111 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Majelis hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim telah dapat membuktikan bahwa terdakwa melanggar dakwaan pertama yaitu Pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 111 ayat 1 UU.RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah terdakwa bernama terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo dengan identitas selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, terdakwalah yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur tanpa hak dan Sub unsur melawan hukum, oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dengan cara memiliki narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa, lalu petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tidak ditemukan narkotika apapun ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri terdakwa Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr. Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr. Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis ganja yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang mengizinkan terdakwa untuk memiliki Narkotika jenis ganja tersebut, sehingga terdakwa tidak berhak atau tanpa hak menggunakan ganja tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur menanam, Sub unsur memelihara, sub unsur memiliki, Sub unsur menyimpan, Sub unsur menguasai atau menyediakan, dan oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 11.45 WIB Jalan Raya Bogor KM.33,5 Rt.01/01 kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cimanggis karena kedapatan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dengan cara memiliki narkotika jenis ganja tersebut secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : B-6641-UIP dan pada saat melintas di Jalan Raya Bogor ada Petugas Kepolisian Polsek Cimanggis sedang melaksanakan Razia kendaraan, pada saat itu petugas Kepolisian menyetop sepeda motor yang dikendarai Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur dan terdakwa, lalu petugas kepolisian memeriksa surat-surat kendaraan, namun ada petugas kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, pada saat itu petugas kepolisian menemukan di dalam saku sebelah kanan switer warna coklat yang dipakai oleh terdakwa Rengga Rizal Widagdo sebuah bekas bungkus rokok Djarum Super dan didalamnya terdapat 2 (dua) linting ganja, sedang pada diri Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tidak ditemukan narkotika apapun ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) linting ganja yang ditemukan pada diri terdakwa Rengga Rizal Widagdo adalah milik terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur, terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 30 maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib, Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus melalui sdr. Pian (belum tertangkap) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan menurut Sdr. Pian ganja tersebut dibeli didaerah Warakas Papanggo Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapat ganja tersebut dari Sdr. Pian sebanyak 1 (satu) bungkus, kemudian Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama dengan teman Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur setelah itu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membeli ganja lagi dari sdr. Pian sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hasil patungan dengan terdakwa Rengga Rizal Widagdo masing-masing sebesar Rp..15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Pian, lalu Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur masukan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur membawa narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi secara bersama-sama di puncak Bogor Bawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak tahun 2012 namun pada saat terdakwa Rengga Rizal Widagdo ditangkap oleh petugas kepolisian belum sempat menggunakan narkotika jenis Ganja yang dibelinya secara patungan dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan/mengkonsumsi ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman dengan cara memiliki narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tanpa diikuti dengan resep dokter serta terdakwa dan Sdr. Muhsafiky Kalam bin Mansur tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan terdakwa bukan seorang peneliti Ilmiah untuk menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 85A/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.Si, dan Tanti, S.T, selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,5310 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti memiliki ganja tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif yaitu Pertama pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 111 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dimana selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan penghapus hukum dalam diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah patut dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini terdakwa berada didalam tahanan sejak proses penyidikan, maka tahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperintahkan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa guna menjalani pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patutlah terdakwa diperintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikut STNK atas nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontaknya dikembalikan kepada Sdr.Mansur (orang tua saksi Muhsafiky Kalam Bin Mansur) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dihukum, maka terdakwa patutlah dibebani membayar biaya perkara ini, sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana dan denda yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad Pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat Undang-Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana dan denda terhadap diri terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberataskan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rengga Rizal Widagdo bin Suparmo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

2 (dua) linting berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 1,5310 gram di dalam bekas bungkus rokok Djarum Super dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio B-6641-UIP warna hitam tahun 2008 No.Rangka MH35TL0078K983732 Nomor Mesin 5TL-983031 berikut STNK atas nama Adi Mulya alamat Lorong 102 No.70 Rt.7/2 Koja Jakarta Utara dan kunci kontaknya dikembalikan kepada Sdr.Mansur (orang tua saksi Muhsafiky Kalam Bin Mansur) ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **SENIN** tanggal **10 JUNI 2013** oleh **NURHADI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH dan SAPTO SUPRIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua** tersebut, didampingi oleh **Hakim Hakim Anggota**, dibantu oleh **APRISNO, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **FIFI WIGNYORINI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan **terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

MUH DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

NURHADI, SH.,MH

SAPTO SUPRIYONO, SH

Panitera Pengganti ,

APRISNO, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)